



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## **DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

I Ketut Suardita<sup>1</sup>

I Putu Andika Pratama<sup>2</sup>

Made Sinthia Sukmayanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut\_suardita@unud.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail: andika.pratama@unr.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional.

e-mail: sinthiasukmayanti@undiknas.ac.id

### **ABSTRAK**

Komisi nasional hak asasi manusia merupakan salah satu lembaga independen di Indonesia, yang berfungsi dalam menangani penegakan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsinya dalam penegakan hak asasi manusia, komisi nasional hak asasi manusia berkolaborasi dengan kejaksaan karena komisi nasional hak asasi manusia hanya berwenang menangani kasus sampai pada tahap penyelidikan, dan proses selanjutnya dalam peradilan (*dominus litis*) ditangani oleh kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peran *dominus litis* pada komisi nasional hak asasi manusia, serta untuk mengetahui arti penting pengaturan peran *dominus litis* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai peran *dominus litis* pada komisi nasional hak asasi manusia belum diatur, karena fungsi *dominus litis* tersebut masih dimiliki oleh kejaksaan. Pengaturan mengenai peran *dominus litis* pada komisi nasional hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mempertegas fungsi dan tujuan serta memperjelas independensi komisi nasional hak asasi manusia.

Kata Kunci: Dominus Litis, Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

### **ABSTRACT**

*The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in*

*justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.*

**Key Words:** *Dominus Litis, Human Rights, national human rights commission*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Apabila mengacu pada pendapat Frederich Julius Stahl, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya, sebagai negara hukum, dalam hal ini negara hukum formal memiliki 4 (empat) unsur.<sup>1</sup> Keempat unsur tersebut yaitu: (1) menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politica; (3) adanya pemerintah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (4) adanya peradilan yang bebas. Sehingga, sudah menjadi konsekuensi negara untuk memfasilitasi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera melalui penegakan hukum dalam segala aspek kehidupan.<sup>2</sup> Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan merupakan salah satu unsur elementer yang penting. Artinya negara hanya dapat dikatakan ada apabila ada rakyat, penduduk atau warga negara yang tidak lain adalah kumpulan dari manusia. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan, dan melindungi HAM setiap manusia.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia secara eksplisit telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut terdapat dalam peraturan tersendiri yaitu UU HAM dan Undang-Undang

---

1 Sayuti, M. (2014). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari). *Nalar Fiqh*, 4(2).

2 Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 14.

3 Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, h.117.

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM). Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuklah suatu lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasal 1 Angka 7 UU HAM mengatur bahwa ‘Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.’

Meskipun telah diatur secara konkrit dalam berbagai peraturan perundang-undang, dan telah dibentuk lembaga independen dalam menangani kasus hak asasi manusia di Indonesia, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut terjadi sebagai akibat masih belum optimalnya kinerja penegak hukum maupun lembaga yang bertugas dalam penegakan HAM di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan independensi lembaga perlindungan hak asasi manusia. Sehingga apabila dikaitkan dengan penegakan HAM di Indonesia, maka sudah sepatutnya dilakukan upaya-upaya yang dapat lebih mengoptimalkan penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis permasalahan hukum di atas dalam sebuah artikel ilmiah yang berjudul **“DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan artikel ilmiah ini, antara lain:

1. Pengaturan peran *dominus litis* pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penegakan HAM di Indonesia.
2. Arti penting pengaturan peran *dominus litis* pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penegakan HAM di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.<sup>4</sup> *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.<sup>5</sup> Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan

4 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

6 *Ibid.*, h. 155.

dengan sistem kartu (*card system*) dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).<sup>8</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Peran *Dominus Litis* Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkait Penegakan HAM di Indonesia

*Dominus litis* berasal dari Bahasa Latin dan terdiri dari dua kata, yaitu *dominus* yang berarti pemilik dan *litis* yang berarti perkara atau gugatan.<sup>9</sup> Pembahasan mengenai pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM diawali dari adanya kesimpangsiuran yang terjadi karena kekeliruan skema kolaboratif antara Komnas HAM dan Kejaksaan. Kekeliruan tersebut disebabkan oleh ketidaksinkronan independensi, utamanya dalam struktur dan kultur kelembagaan, sehingga berdampak buruk pada mekanisme penegakan HAM. Padahal, agar dapat menegakkan hukum HAM sesuai aturan hukum, kedua lembaga tersebut harus mendorong mekanisme penegakan HAM yang independen. Akan tetapi, apabila ditelusuri secara mendalam, skema kolaboratif yang keliru tersebut juga

tidak dapat dilepaskan dari peran peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penegakan hukum HAM. Hal ini sesuai dengan komitmen konstitusional yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, yang secara praktis dan doktrinal merupakan negara yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai basis untuk setiap tindakan pemerintah.<sup>10</sup>

Mengacu pada pendapat William N. Dunn, memformulasikan kebijakan berarti mengembangkan secara dialektis suatu solusi yang berbasis pada kebijakan guna memecahkan masalah.<sup>11</sup> Sehingga, mengatur peran *dominus litis* pada Komnas HAM harus dimaknai sebagai upaya merumuskan peran tersebut dengan memperbarui secara tepat substansi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM yang merupakan basis legal lembaga Komnas HAM. Lembaga Komnas HAM diatur berdasarkan Pasal 75 hingga Pasal 99 UU HAM serta Pasal 18 hingga Pasal 20 dan Pasal 25 UU Pengadilan HAM. Apabila dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu contoh lembaga yang memiliki independensi, pengaturan mengenai Komnas HAM tentu masih sangat sedikit.

Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM, di antaranya, Pasal 76 ayat (1) *jo.* Pasal 89 UU HAM dan Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang keduanya

7 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

9 Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.43.

10 Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, h.5.

11 Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, h.132.

mengatur secara spesifik fungsi dan wewenang Komnas HAM pada persoalan di bidang HAM. Pada Pasal 89 ayat (3) huruf b UU HAM kemudian diatur bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. Di samping itu, hampir serupa dengan ketentuan Undang-Undang HAM, wewenang penyelidikan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM ditentukan bahwa 'penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia'.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang Komnas HAM hanya sebatas melakukan penyelidikan, tidak sampai penyidikan dan penuntutan. Artinya, Komnas HAM hanya terlibat pada fase pra-ajudikasi. Padahal, merujuk pada harapan dibentuknya Komnas HAM, seharusnya terlibat tidak hanya pada fase pra-ajudikasi tetapi juga pada fase adjudikasi dalam mekanisme penegakan hukum HAM. Sehingga pengaturan peran *dominus litis* dipandang perlu untuk diberikan pada Komnas HAM.

Komnas HAM seharusnya dapat berperan dalam mekanisme penegakan hukum HAM di Indonesia mulai dari fase pra-ajudikasi hingga pada fase adjudikasi. Secara berturut-turut, wewenang penyelidikan memberikan kekuasaan pada Komnas HAM untuk mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran berat HAM guna menentukan dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan penyidikan, wewenang penyidikan memberikan hak pada Komnas HAM untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam rangka

menemukan tersangka atas peristiwa pelanggaran HAM dan pelanggaran berat HAM, dan wewenang penuntutan memberikan akses pada Komnas HAM untuk melimpahkan perkara pelanggaran HAM dan pelanggaran berat HAM yang telah selesai disidik ke pengadilan guna diperiksa dan diputus oleh hakim.

Tidak adanya pengaturan mengenai peran *dominus litis* Komnas HAM dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Pengadilan HAM menyebabkan minimnya peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia. Sehingga merupakan sebuah urgensi untuk melakukan pengaturan tersebut baik dalam peraturan tersendiri maupun dengan penambahan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara alternatif, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk mengupayakan perumusan peran *dominus* di antaranya: (1) dengan membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga Komnas HAM; atau (2) dengan merevisi UU HAM dan UU Pengadilan HAM yang berfungsi sebagai basis legal lembaga Komnas HAM.

### **3.2 Arti Penting Peran *Dominus Litis* Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkait Penegakan HAM di Indonesia**

Dalam proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, peran *dominus litis* dipandang melekat pada Kejaksaan. Konsekuensi dari melekatnya peran tersebut adalah bahwa suatu perkara pidana seolah-olah dimiliki oleh Kejaksaan sebab hanya Kejaksaan yang dapat mengendalikan proses perkara itu. Atau dalam rumusan lain, hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara pidana dapat diteruskan pada proses peradilan atau tidak.<sup>12</sup>

---

12 Maringka, Jan S. "KEWENANGAN KEJAKSAAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS MENYENGSONG PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA." [97] TEROPONG: JURNAL PERADILAN INDONESIA 3 (2015).

Merujuk pada doktrin hukum HAM universal, perlindungan terhadap HAM (*protection to human rights*) menuntut tindakan positif dari pemangku kewajiban (*duty bearer*) guna memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi. Selain itu, apabila pelanggaran HAM tidak dapat dihindari, maka *protection to human rights* menuntut *duty bearer* untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.<sup>13</sup> Menurut Manfred Nowak, memulihkan kerugian akibat pelanggaran HAM dalam konteks *protection to human rights* mencakup serangkaian tindakan yang pro-aktif dan koheren dalam menerapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM serta memulihkan kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat akibat pelanggaran tersebut<sup>14</sup>

Untuk dapat melaksanakan tujuan perlindungan HAM tersebut, *output* dari wewenang Komnas HAM dalam konteks penegakan hukum HAM adalah penerapan sanksi kepada pelaku dan pemulihan kerugian akibat pelanggaran HAM. Sehingga, dalam mekanisme penegakan hukum HAM, Komnas HAM dengan demikian seharusnya berperan sejak fase pra-ajudikasi hingga fase adjudikasi. Tetapi, dalam kenyataannya pelaksanaan wewenang Komnas HAM saat ini terbatas pada hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. Padahal, untuk mencapai tujuan penegakan HAM yang sifatnya Universal, seharusnya Komnas HAM tidak hanya memiliki wewenang penyelidikan yang dibutuhkan, melainkan juga wewenang lain yang membuat Komnas HAM dapat menerapkan sanksi dan memulihkan kerugian.

Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara tujuan yang seharusnya dicapai dan kenyataan dari *output* pelaksanaan wewenang Komnas HAM justru mengindikasikan tujuan pelembaan Komnas HAM, yaitu untuk meningkatkan perlindungan HAM, tidak akan tercapai hingga peran dan wewenang Komnas HAM dirumuskan secara jelas sesuai tujuan penegakan HAM. Hal ini dikarenakan, berbicara mengenai *protection to human rights* harus dititikberatkan pada tindakan positif *duty bearer* untuk menerapkan sanksi dan memulihkan keadaan. Bukan hanya sekedar menentukan ada atau tidaknya suatu pelanggaran.

Pengaturan mengenai peran *dominus litis* pada Komnas HAM memiliki arti penting dalam mewujudkan penegakan hukum dan meningkatkan perlindungan HAM secara kontekstual yang merupakan tuntutan dari agenda reformasi. Sederet pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran berat HAM pada masa lalu, didominasi oleh salah satu cabang kekuasaan negara. Saat ini, setidaknya terintegrasi dua lembaga negara dalam mekanisme penegakan hukum HAM, yakni Komnas HAM dan Kejaksaan RI. Pada suatu mekanisme yang mengintegrasikan dua atau lebih lembaga, sudah tentu satu lembaga akan bergantung pada lembaga lainnya, di mana ketergantungan itu bermakna bahwa hasil kinerja yang dilakukan oleh lembaga yang satu, sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan tugas lembaga yang lain, dan demikian sebaliknya.<sup>15</sup> Sehingga dalam konteks penegakan HAM, berhasil atau tidaknya penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan guna menegakkan hukum HAM sangat ditentukan oleh keberhasilan

---

13 Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, h.70.

14 Nowak, M. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, h. 63-64.

15 Maringka, J. S. (2017). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, h.43.

penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Begitupula sebaliknya, berhasil atau tidaknya Komnas HAM berperan dalam penegakan hukum HAM, juga sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Apabila dikaji berdasarkan konteks yang lebih luas, berhasil atau tidaknya penegakan hukum HAM, juga sangat tergantung pada kinerja Komnas HAM dan Kejaksaan.

Selanjutnya, pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM juga memiliki arti penting dalam mempertegas fungsi dan tujuan Komnas HAM dalam penegakan HAM serta memperjelas independensi kewenangan Komnas HAM. Hal ini dikarenakan pengaturan peran *dominus litis* pada lembaga negara independen bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pada tataran praktis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai contoh, sehingga gagasan untuk mengatur peran tersebut kepada Komnas HAM relevan secara komparatif. Terdapat dua alasan yang membenarkan apabila KPK dijadikan sebagai contoh, yaitu bahwa KPK merupakan lembaga negara independen layaknya Komnas HAM dan berdasarkan sejarah pembentukannya, Komnas HAM merupakan *antithesis* maraknya pelanggaran HAM, sedangkan KPK merupakan *antithesis* dari maraknya korupsi yang direfleksikan oleh rusaknya pranata penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman.

Peran *dominus litis* menjadikan lembaga yang diberikan peran tersebut bertindak sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengendalikan proses perkara. Artinya, hanya lembaga yang yang diberikan peran tersebut yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan pada proses peradilan atau tidak. Melihat keleluasaan tersebut, tampak bahwa KPK memiliki peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apabila suatu perkara tindak pidana korupsi

telah ditangani atau dilimpahkan kepada KPK, KPK dapat menentukan apakah perkara tersebut sudah layak diteruskan pada proses peradilan atau tidak.

Mengacu pada kemampuan KPK dalam menegakkan hukum dalam melawan tindak pidana korupsi yang memiliki dampak positif terhadap kinerja dan elektabilitas KPK, maka merupakan hal yang sangat baik dan akurat untuk membuat pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM guna memperkuat kemampuan kerja dan elektabilitas Komnas HAM.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur mengenai peran *dominus litis* pada Komnas HAM, karena peran Komnas HAM dalam penegakan HAM hanya berfungsi sampai tahap penyelidikan. Selanjutnya, untuk tahap penyidikan dan penuntutan masih dipegang oleh pihak Kejaksaan. Tidak adanya pengaturan mengenai peran *dominus litis* Komnas HAM dalam UU HAM maupun UU Pengadilan HAM menyebabkan minimnya peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia. Sehingga merupakan sebuah urgensi untuk melakukan pengaturan tersebut baik dalam peraturan tersendiri maupun dengan penambahan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara alternatif, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk mengupayakan perumusan peran *dominus* di antaranya: (1) dengan membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga Komnas HAM; atau (2) dengan merevisi UU HAM dan UU Pengadilan

- HAM yang berfungsi sebagai basis legal lembaga Komnas HAM.
2. Pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas memiliki arti penting dalam optimalisasi penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan mengenai peran *dominus litis* pada Komnas HAM memiliki arti penting dalam mewujudkan penegakan hukum dan meningkatkan perlindungan HAM secara kontekstual yang merupakan tuntutan dari agenda reformasi. Pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM juga memiliki arti penting dalam mempertegas fungsi dan tujuan Komnas HAM dalam penegakan HAM serta memperjelas independensi kewenangan Komnas HAM. Hal ini dikarenakan pengaturan peran *dominus litis* pada lembaga negara independen bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sehingga merupakan hal yang sangat baik dan akurat untuk membuat pengaturan peran *dominus litis* pada Komnas HAM guna memperkuat kemampuan kerja dan elektabilitas Komnas HAM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Maringka, J. S. (2017). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Maringka, Jan S. "KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS MENYENGSONG PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA." [97] *TEROPONG: JURNAL PERADILAN INDONESIA* 3 (2015).
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sayuti, M. (2014). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari). *Nalar Fiqh*, 4(2).
- Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

**PERATURAN                    PERUNDANG-  
UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000  
tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia